

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti membutuhkan keberadaan manusia lainnya untuk saling bekerjasama dalam bertahan hidup. Antara seorang laki-laki maupun perempuan pada waktu tertentu akan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memutuskan untuk hidup bersama. Hidup bersama dengan seseorang yang berlawanan jenis kelaminnya yakni antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan akibat yang sangat besar dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya memiliki pengaruh terhadap kedua belah pihak, namun juga kepada keturunannya serta masyarakat lainnya.

Berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan, maka dari itu dirasa penting diperlukan peraturan yang mengatur mengenai hidup bersama dengan lawan jenis. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga ataupun masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual. Perkawinan mengandung makna terkait urusan dan sebagainya, pertemuan seseorang yang berlawanan jenis kelamin secara seksual.

Menurut Projodikoro perkawinan diartikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hukum perkawinan (Anom Ngurah dan I Wayan Eka Artajaya)

Soetoyo Prawirohamidjojo, Pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religious (Anom Ngurah dan I Wayan Eka Artajaya)

Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan merupakan hal yang penting dalam eksistensi hidup manusia yang didasarkan nilai-nilai yang luhur, hal ini disebabkan karena perkawinan itu (Anom Ngurah dan I Wayan Eka Artajaya).

Suatu perkawinan bertujuan untuk membina sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sebuah keluarga adalah suatu bentuk terkecil yang dibentuk oleh setidaknya oleh seorang pria dan wanita. Tanpa adanya suatu perkawinan manusia tentunya tidak akan berkembang, hal ini dikarenakan sebuah perkawinan nantinya akan menyebabkan adanya suatu keturunan yang kemudian keturunan ini akan memunculkan adanya suatu keluarga (Firmansyah, 2017:12). Selain itu, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Dalam hal ini dapat diartikan perkawinan berlangsung seumur hidup, apabila terjadi perceraian diperlukan berbagai syarat dan prosedur

yang ketat sehingga merupakan suatu pilihan terakhir dan suami istri saling bantu dalam memaksimalkan potensi dirinya. Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia ketika dipenuhinya 2 kebutuhan pokok yaitu jasmani serta rohani (Salim, 2016).

Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan suatu perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum adat. Hal ini tidak dapat dilepaskan atas beraneka ragamnya suku bangsa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam hukum adat di Indonesia. Peran yang sangat penting juga dimiliki oleh hukum adat karena berfungsi mengatur semua hubungan manusia dengan yang lainnya dalam keseharian juga termasuk mengatur perkawinan, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bukan serta merta masyarakat telah terlepas dari pengaruh hukum adat ketika melaksanakan suatu perkawinan, karena meskipun tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara hukum adat tetap mempunyai posisi yang kuat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa hukum adat memiliki peranan yang penting dalam suatu perkawinan di Indonesia.

Pada dasarnya hukum adat di masing-masing daerah telah mempengaruhi proses pelaksanaan suatu perkawinan (Firmansyah, 2017). Perkawinan menurut hukum adat dalam hubungannya tidak hanya dengan pasangan yang bersangkutan tetapi juga menyangkut keluarga dari masing-masing pihak dan juga masyarakat

adat ikut berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Suatu perkawinan tidak hanya menyangkut perilaku yang sifatnya keduniawian tetapi juga berkaitan dengan sifat kebatinan atau secara keagamaan. Menurut hukum adat tujuan adanya suatu perkawinan untuk meneruskan kelangsungan kehidupan masyarakat adat. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat itu berbeda antar satu dengan yang lainnya, sehingga terkait tujuan suatu perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Salah satu contohnya, pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, memiliki tujuan untuk meneruskan garis keturunan laki-laki atau kebapaan. Sedangkan sistem matrilineal, perkawinan memiliki tujuan untuk mempertahankan atau meneruskan garis keturunan perempuan atau ibu (Syahuri, 2013). Setiap perkawinan terkait pelaksanaannya memiliki tujuan yang sama yaitu meneruskan keturunan dari kedua belah pihak baik pria maupun wanita. Anak yang dilahirkan ini nantinya akan menentukan kedudukan di keluarganya.

Hukum yang berlaku di bidang perkawinan bagi warga negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perikatan (*verbindtenis*), yaitu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Penting juga dipahami bahwa perkawinan tidaklah hanya semata-mata merupakan suatu perbuatan perdata saja, melainkan juga sebagai suatu perbuatan

keagamaan sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk dicermati adalah sahnya perkawinan dengan masih banyaknya timbul multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai sahnya suatu perkawinan, rujukan utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mempertegas mengenai sahnya perkawinan. yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Kepastian hukum merupakan indikator yang menandakan bahwa suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori sebagai hukum yang baik, kenyataannya yang terjadi mengenai sahnya suatu perkawinan telah menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat, salah satunya adalah masyarakat desa Adat Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Bali merupakan salah satu daerah yang unik dalam pelaksanaan perkawinannya. Salah satu perkawinan yang unik di Bali yaitu Perkawinan

dengan simbol keris. Perkawinan dengan simbol keris atau yang dikenal dengan *nganten* keris yang memiliki pengertian upacara perkawinan yang dilangsungkan seorang wanita pada saat proses perkawinannya tidak disandingkan dengan mempelai pria tetapi hanya berdampingan dengan sebilah keris (Yogantara, 2018). *Nganten* keris ini dilaksanakan karena beberapa sebab seperti pada saat akan dilangsungkan perkawinan mempelai pria meninggal dunia dan pihak wanita telah mengandung, maka keris pun dipakai sebagai alternative dalam proses pelaksanaannya *nganten* keris juga terjadi ketika mempelai pria tidak dapat hadir pada saat perkawinan dikarenakan suatu tugas atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan maka disimbolkan dengan perkawinan keris. *Nganten* keris juga terjadi ketika pihak perempuan telah hamil dan pihak pria tidak ada atau dalam artian tidak diakui kehamilan tersebut oleh pihak pria, maka *nganten* keris dilaksanakan sebagai penggantinya hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan status yang jelas untuk anak kedepannya.

Upacara *nganten* keris ini terjadi di Desa Adat Jatiluwih yang dilaksanakan oleh salah satu informan. Informan melaksanakan perkawinan ini dikarenakan telah mengandung dan pihak pria tidak mengakuinya. Upacara ini tergolong unik, mengingat pada proses pelaksanaannya berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Dalam hal ini yang membedakannya dengan perkawinan biasa adalah pihak wanita hanya berdampingan dengan sebilah keris tidak dengan mempelai pria (Yogantara, 2018). Perkawinan ini masih sangat langka dilaksanakan hanya beberapa daerah dan dalam keadaan tertentu saja dilaksanakan. *Nganten* keris dilaksanakan untuk mendapat pertanggungjawaban bagi anak yang telah dikandungnya dari pihak purusa apabila pihak mempelai pria

berhalangan hadir. Tentunya hal ini sangat penting untuk kedudukan dan hak mewaris anak kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara awal pada Jumat, 10 Februari 2023 dengan Bapak I Wayan Suwija (51 Tahun) dan istrinya Ni Nyoman Partiariani (51 Tahun) menyatakan bahwa *nganten* keris yang dilaksanakan di Desa Adat Jatiluwih dikarenakan calon mempelai wanita pada saat itu sedang hamil. Untuk menghindari anak yang lahir diluar perkawinan maka solusi yang diambil adalah melangsungkan *nganten* keris. Kemudian, bapak wayan dan istrinya menyatakan bahwa walaupun beliau menyaksikan seluruh rangkaian *nganten* keris tersebut namun beliau tidak mengetahui bagaimana status perkawinan jika dipandang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari *nganten* keris.

Kemudian hasil wawancara pada Jumat, 10 Februari 2023 dengan Bapak Wayan Wiyasa selaku ketua Regu I yang ikut berpartisipasi dalam berlangsungnya *nganten* keris, menyatakan bahwa di Desa Adat Jatiluwih belum terdapat awig-awig yang mengatur mengenai ketentuan *nganten* keris. *Nganten* keris hanya menjadi peraturan yang tidak tertulis, dengan tujuan menghindari keadaan kotor secara fisik dan bathin sehingga seseorang yang dalam keadaan ini dilarang mengikuti upacara keagamaan.

Upacara *nganten* keris ini apabila diteliti dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan atau tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal ini menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat apakah *nganten* keris ini sah menurut hukum nasional, yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara khusus terkait *nganten* keris. Hal ini penting untuk dikaji

mengingat suatu perkawinan yang dijalankan berimplikasi pada status dan kedudukan maupun hak mewaris anak untuk kedepannya.

Jika perkawinan dengan keris ini dilihat dari segi yuridis maka berkaca pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Tidak melakukan perkawinan antara seorang perempuan dengan perempuan (lesbi), tidak melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), tidak melakukan perkawinan antara manusia dengan hewan dan tidak melakukan perkawinan antara manusia dengan benda mati yang dalam hal ini adalah keris.

Namun pada kenyataan di lapangan yang mana masyarakat adat desa Jatiluwih melaksanakan “perkawinan seorang perempuan dengan mempelai pria yang digantikan dengan sebilah keris”. Sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang melakukan *nganten* keris.

Nganten keris bertujuan mengesahkan suatu perkawinan secara hukum adat di desa tersebut dan untuk menghindari lahirnya anak bebinjat (anak diluar kawin). Di Bali terdapat *awig-awig* dan tradisi yang diakui akan tetapi kedepannya terkait dengan kedudukan dan hak waris anak dalam keluarga itulah yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Perkembangan aspek hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan hukumnya seperti status hukum anak yang lahir dari perkawinan ibunya dengan ayahnya yang digantikan dengan simbol keris belakangan ini menjadi topik perhatian ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar perkawinan. Keabsahan anak memiliki kaitan yang erat dengan keabsahan suatu perkawinan orang tuanya. Peraturan peundang-undangan menentukan anak

sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya bukti tertulis secara sah berupa pencatatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara yang berwenang. Pada umumnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat diakui oleh Negara sebagai anak yang sah.

Meskipun dalam ketentuan hukum positif yang berlaku telah mengatur secara jelas bahwa salah satu syarat sah perkawinan yaitu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Namun, didesa adat jatiluwih telah melaksanakan perkawinan dengan mempelai laki-laki digantikan dengan simbol keris. Meskipun secara adat diakui dan dianggap sah, secara hukum nasional justru hal tersebut menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku sehingga inilah yang menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian dikarenakan akan memberikan dampak yang luas terhadap kedudukan dan hak waris anak yang terlahir dari *nganten* keris.

Meskipun *nganten* keris memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, sebagai warga negara Indonesia harus mentaati peraturan nasional yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan. *Nganten* keris merupakan tradisi pada masa kerajaan zaman dahulu, tetapi pada zaman sekarang perkawinan dengan mempergunakan simbol Keris masih dilaksanakan di beberapa desa yang ada di Bali dengan tujuan yang berbeda. Kemudian untuk perkawinan secara nasional sudah ada undang-undang yang mengatur yaitu UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur berlangsungnya perkawinan dengan kategori manusia sedangkan dalam hal ini pihak laki-laki diganti dengan simbol keris sehingga tidak masuk dalam kategori. Ini yang menjadi fenomena yang terjadi di Desa Adat Jatiluwih yang perlu mendapat respon bagi kita praktisi hukum.

Oleh karena itu, peneliti fokus pada aspek tentang bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih Kabupaten Tabanan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya dan upaya yang dapat ditempuh dalam merespon praktik perkawinan keris yang belum ada pengaturan dari segi adat.

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait : **Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Simbol Keris Di Desa Adat Jatiluwih**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menentukan keabsahan *nganten* keris di DesaAdat Jatiluwih.
2. Insitusi desaadat belum membentuk awig awig yang mengatur mengenai *nganten* keris.

3. Ketidakjelasan identitas anak yang lahir dari *nganten* keris berkaitan dengan bagaimana status hukum dalam keluarga dan status sosial dalam masyarakat.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memandang bagaimana anak-anak yang terlahir dari *nganten* keris.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari dari adanya penyimpangan pada pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai. Terkait penelitian ini, peneliti memberikan batasan ruang lingkup masalah yaitu bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih Kabupaten Tabanan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya dan upaya yang dapat ditempuh dalam merespon praktik *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih?

3. Bagaimana upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan, melatih, menerapkan ilmu pengetahuan sebagaimana yang sudah peneliti dapatkan selama menempuh pendidikan utamanya dalam ilmu hukum, kemudian peneliti kaitkan dengan kasus yang diangkat pada penelitian ini yaitu berkenaan dengan implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pasal tersebut terhadap *nganten* keris di DesaAdat jatiluwih dan upaya yang dapat ditempuh dalam merespon praktik *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Bagaimana implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di DesaAdat Jatiluwih.

- 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih.
- 3) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat.

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1) Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas serta diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum terkait implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap *nganten* keris di Desa Adat Jatiluwih, kendala-kendala dalam penerapannya dan upaya yang dapat ditempuh dalam merespon praktik *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat.

2) Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait bagaimana *nganten* keris jika ditinjau dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Kendal-kendala dan juga upaya yang dapat ditempuh dalam merespon praktik *nganten* keris yang belum ada pengaturan dari segi adat

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai keabsahan *nganten* keris ditinjau dari hukum nasional tentang perkawinan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam mendalami atau mengetahui hubungan pengaturan perkawinan dalam hukum nasional dengan tradisi *nganten* keris.

